



PUTUSAN

Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Krui
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Rata Agung Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Helda Rina, S.H., M.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang berkantor di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Nomor DISAMARKAN/Pen.Pid.Sus/2021/PN Liw;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Cabul Kepada Anak Dibawah Umur**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) 1 (satu) Helai Baju Warna Merah bermotif kartun,
 - 1 (satu) Helai Celana Warna Coklat**Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 03 bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Bambang Riadi Bin M. Nadis di Dusun Sukamaju Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yakni terhadap anak korban ANAK KORBAN yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ALU-00882 tanggal 07 September Tahun 2011, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berkunjung kerumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan mengetuk pintu rumah Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sedang bermain bersama teman-temannya di dalam rumah dan salah satunya adalah Anak Saksi RENDY PIRNANDA Bin KHOLISWAN, dan mendengar bunyi ketukan pintu Anak Korban membukakan pintu rumahnya dan setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa langsung masuk ke bagian dalam rumah, dan Anak Korban berpikir bahwa Terdakwa merupakan teman dari orangtua nya, kemudian Terdakwa bertanya dimana letak WC/toilet untuk buang air kecil dan ditunjukkan letak WC oleh Anak Korban, kemudian setelah buang air kecil, Terdakwa pamit pulang dengan Anak Korban dan Terdakwa keluar rumah, dan dari situ Terdakwa mengetahui kondisi rumah Anak Korban ;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Anak Korban dan Anak Korban kembali membukakan pintu rumah untuk Terdakwa dan Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam rumah Anak Korban yang saat itu kondisi rumah sedang tidak ada orang selain Anak Korban, dan ketika Terdakwa sudah berada didalam rumah Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecharge handphone nya dan Anak Korban kembali menonton TV sembari bermain handphone, kemudian ketika Anak Korban sedang asik memainkan handphone, tiba-tiba Terdakwa tidur disamping Anak Korban, awalnya Anak Korban merasa biasa saja, namun tiba-tiba Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, mengelus-elus paha Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung berdiri dan berniat pergi meninggalkan Terdakwa, dan saat Anak Korban sampai di ruang tamu tangan Anak Korban dipegang erat oleh Terdakwa dan Anak Korban berusaha melepaskan pegangan tangannya dari Terdakwa, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dan mengiming-imingi Anak Korban untuk belanja ke warung dan tiba-tiba Terdakwa langsung menggendong Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha melepaskan diri sembari memukul-mukuli Terdakwa sembari berteriak, sehingga Terdakwa melepaskan Anak Korban dan saat itu Anak Korban langsung bersembunyi sambil menangis dan kemudian tak lama Terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ALU-00882 tanggal 07 September 2011 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Lampung Barat, Drs. DAMAN NASIR, MP., pada tanggal 17 Agustus 2011 telah lahir DISTIA PUTRI ARIYANTI anak kesatu perempuan pasangan suami istri BAMBANG RIADY dan SITI SAROH;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN mengalami ketakutan dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib dirumah anak korban yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Rawas Kec. Pesisir tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa anak korban tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut 1 (satu) kali dengan cara mencium, mengelus paha dan memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira jam 10.00 Wib ada seorang laki-laki yang mengetuk pintu rumah anak korban, saat itu anak korban sedang bermain dengan 4 (empat) orang teman anak korban, kemudian anak korban membukakan pintu, kemudian orang tersebut menanyakan kemana ayah dan ibu, lalu anak korban jawab ayah dan ibu sedang bekerja, anak korban mengira orang tersebut adalah teman orangtua anak korban, lalu anak korban mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumah, dan orang tersebut masuk dan menanyakan kamar mandi setelah orang tersebut buang air kecil kemudian ia berpamitan pulang. Kemudian, pada hari minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah anak korban dan menumpang untuk mencharger handphonenya, pada saat itu anak korban mempersilahkan terdakwa masuk lalu anak korban tiduran didepan TV sambil memainkan Handphone, kemudian ketika anak korban sedang memainkan handphone tiba-tiba terdakwa langsung tidur disamping anak korban kemudian terdakwa mencium pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelus-elus paha anak korban dan memegang kemaluan anak korban, kemudian anak korban langsung berdiri meninggalkan terdakwa sesampainya diruang tamu tangan anak korban dipegang kuat-kuat oleh terdakwa dan anak korban berusaha melepaskan pegangan tangannya namun terdakwa manawari anak korban untuk jajan diwarung, anak korban hanya diam saja kemudian terdakwa menggendong anak korban lalu anak korban memukul badan terdakwa sambil teriak-teriak meminta tolong sehingga terdakwa melepaskan anak korban lalu anak korban sembunyi disekitar rumah sambil menangis sampai kemudian terdakwa tersebut meninggalkan rumah anak korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang atau apapun kepada anak korban, dan hanya mengiming-imingi untuk mengajak anak korban jajan diwarung;
- Bahwa anak korban berusaha melakukan perlawanan dengan memukul badan terdakwa, menjambak rambutnya dan berusaha teriak meminta tolong;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orangtua anak korban, kemudian orangtua bersama tetangga langsung mencari keberadaan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban diatas, Terdakwa membenarkan;

2. **SAKSI 2** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah anak korban yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Rawas Kec. Pesisir tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa menurut cerita anak kandung saksi, Terdakwa melakukan pencabulan tersebut 1 (satu) kali dengan cara mencium, mengelus paha dan memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dan istri saksi sedang tidak berada di rumah karena bekerja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya kejadian yang dialami anak kandung saksi, kemudian istri saksi bercerita mengenai hal tersebut, kemudian saksi berusaha mencari pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak kandung saksi, dan pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 14.30 Wib ada seseorang yang mirip dengan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung saksi, kemudian saksi menanyakan kepada anak kandung saksi apakah benar orang tersebut adalah pelaku dari pencabulan, dan anak kandung saksi pun menjawab benar, kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak kandung saksi setelah kejadian tersebut mengalami trauma;
 - Bahwa ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah untuk minta maaf, dan saksi sudah memaafkan namun hukum harus tetap berjalan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

3. **SAKSI 3** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib dirumah anak korban yang beralamat di Dusun Sukamaju Pekon Rawas Kec. Pesisir tengah Kab. Pesisir Barat;
 - Bahwa menurut cerita anak kandung saksi, Terdakwa melakukan pencabulan tersebut 1 (satu) kali dengan cara mencium, mengelus paha dan memegang kemaluan anak korban;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi dan suami saksi sedang tidak berada di rumah karena bekerja;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi sedang berada dirumah, kemudian anak korban Distia bercerita kepada bahwa ada seseorang laki-laki yang pernah datang kerumahnya pada tanggal 28 september 2021 dan orang tersebut datang kembali untuk mencari suami saksi kemudian masuk kedalam rumah dan tidur disamping anak kandung saksi kemudian terdakwa mencium, merababaha paha juga kemaluan, memeluk dan menggendong anak korban kemudian anak korban berontak dan teriak kemudian anak korban diturunkan dan langsung berlari dan orang tersebut meninggalkan rumah;
 - Bahwa kondisi anak kandung saksi setelah kejadian tersebut mengalami trauma;
 - Bahwa ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah untuk minta maaf, dan saksi sudah memaafkan namun hukum harus tetap berjalan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban di rumah anak korban yang beralamat di Pekon Rawas Kec.Pesisir Tengah Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara mencium pipinya, memegang paha, dan memegang kemaluan anak korban kemudian terdakwa gendong dengan cara memeluk anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal anak korban, dan terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak korban karena merasa tertarik dengan anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berada di dekat rumah anak korban mencari pekerjaan kemudian terdakwa merasa ingin buang air kecil dan melihat ada rumah anak korban kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut lalu setelah dibuka oleh anak korban, terdakwa mengaku sebagai teman dari orangtua anak korban dan ingin menumpang buang air kecil, setelah buang air kecil terdakwa melihat korban sedang bermain dengan teman-temannya 4 (empat) orang dan saat itu timbul hasrat seksual terdakwa namun dikarenakan ada teman anak korban terdakwa tidak jadi melakukan apa yang telah terdakwa pikirkan, namun terdakwa memeriksa kondisi rumah korban dengan cara mengecek kamarnya dan memastikan bahwa di rumah tersebut tidak ada kedua orangtua anak korban, kemudian terdakwa pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 09.30 Wib terdakwa kembali menuju rumah korban dan kembali mengetuk pintu dan terdakwa melihat anak korban sendirian di rumahnya kemudian terdakwa meminta tolong untuk mengecek handphone milik terdakwa agar terdakwa bisa masuk kedalam rumahnya, kemudian terdakwa masuk kedalam rumahnya sampai didepan TV terdakwa melihat anak korban sedang tidur-tiduran didepan TV lalu terdakwa ikutan tidur disebelah anak korban, dan terdakwa langsung mencium pipi korban sebanyak 2 (dua) kali, anak korban berdiri dan ingin keluar rumah lalu terdakwa mengejar korban dan mengiming-iminginya dengan memberinya uang jajan dan anak korban sempat mendekati terdakwa lalu terdakwa memegang tangan anak korban dengan kuat dan terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw



langsung memegang Paha anak korban dan meraba kemaluannya, lalu anak korban berusaha melawan dan terdakwa langsung memeluk korban tetapi anak korban terus memberontak dan berteriak lalu anak korban lari keluar rumah dan setelah itu terdakwa meninggalkan rumah anak korban;

- Bahwa terdakwa ke rumah anak korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama untuk mengecek keadaan dan yang kedua untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban sejak pertama kali datang ke rumah anak korban namun dikarenakan ada teman-teman korban terdakwa tidak jadi melakukan pencabulan terhadap korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju Warna Merah bermotif kartun,
- 1 (satu) Helai Celana Warna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban di rumah anak korban yang beralamat di Pekon Rawas Kec.Pesisir Tengah Kab.Pesisir Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara mencium sebanyak 2 (dua) kali, mengelus paha dan memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke rumah anak korban untuk mengecek keadaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah anak korban dan menumpang untuk mencharger handphonenya, kemudian ketika anak korban sedang memainkan handphone tiba-tiba terdakwa langsung tidur disamping anak korban lalu terdakwa mencium pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelus-elus paha anak korban dan memegang kemaluan anak korban, kemudian anak korban langsung berdiri meninggalkan terdakwa sesampainya diruang tamu tangan anak korban dipegang kuat-kuat oleh terdakwa dan anak korban berusaha

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw



melepaskan pegangan tangannya namun terdakwa manawari anak korban untuk jajan diwarung, anak korban hanya diam saja kemudian terdakwa menggendong anak korban lalu anak korban memukul badan terdakwa sambil teriak-teriak meminta tolong sehingga terdakwa melepaskan anak korban lalu anak korban sembunyi disekitar rumah sambil menangis sampai kemudian terdakwa tersebut meninggalkan rumah anak korban;

- Bahwa terdakwa merasa tertarik kepada anak korban sejak pertama kali terdakwa datang ke rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan dan hadiah kepada anak korban;
- Bahwa anak korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara memukul badan terdakwa, dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah datang ke rumah anak korban dan orangtua anak korban sudah memaafkan, namun tidak ada perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang



yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya) yang dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, dengan sengaja (opzettelijk) dalam Memorie van Toelichting (Mvt), adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (opzettelijk) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (willens) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (wettens).



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa ialah memperlakukan orang lain, menyuruh, meminta sesuatu dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat atau akal cerdas adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berfikiran normal dapat tertipu suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kebohongan” adalah satu kata bohong tidak cukup disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang tersebut menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam perbuatan cabul yaitu: Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba – raba tubuh dan kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak korban di rumah anak korban yang beralamat di Pekon Rawas Kec.Pesisir Tengah Kab.Pesisir Barat dengan cara mencium sebanyak 2 (dua) kali, mengelus paha dan memegang kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah anak korban untuk menumpang buang air kecil dan melihat anak korban, pada saat itu terdakwa merasa tertarik pada anak korban, dikarenakan saat itu anak korban sedang bermain dengan 4 (empat) orang temannya, terdakwa saat itu hanya mengecek keadaan rumah anak korban, kemudian pada hari minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa datang lagi ke rumah anak korban dan menumpang untuk mencharger handphonenya, dan melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan memaksa dimana ketika anak korban sedang memainkan tiduran di depan TV sambil memainkan handphone tiba-tiba terdakwa langsung tidur disamping anak korban lalu terdakwa mencium pipi



anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelus-elus paha anak korban dan memegang kemaluan anak korban, kemudian anak korban langsung berdiri meninggalkan terdakwa sesampainya di ruang tamu tangan anak korban dipegang kuat-kuat oleh terdakwa dan anak korban berusaha melepaskan pegangan tangannya namun terdakwa manawari anak korban untuk jajan diwarung, anak korban hanya diam saja kemudian terdakwa menggendong anak korban lalu anak korban memukul badan terdakwa sambil teriak-teriak meminta tolong sehingga terdakwa melepaskan anak korban lalu anak korban sembunyi disekitar rumah sambil menangis sampai kemudian terdakwa tersebut meninggalkan rumah anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan cabul Terdakwa dilakukan dengan cara mencium pipi anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelus-elus paha anak korban dan memegang kemaluan anak korban di rumah anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ALU-00882 tanggal 07 September 2011 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Lampung Barat, Drs. DAMAN NASIR, MP., yang menyatakan DISTIA PUTRI ARIYANTI lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 dari pasangan suami istri BAMBANG RIADY dan SITI SAROH dan setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang ternyata saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa saat terjadinya pencabulan tersebut saksi korban masih berumur 10 tahun sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur "**Dengan Sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus



dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Warna Merah bermotif kartun dan 1 (satu) Helai Celana Warna Coklat, yang telah disita dari Anak Korban, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban **ANAK KORBAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan sakit pada anak korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Helai Baju Warna Merah bermotif kartun;
 - 1 (satu) Helai Celana Warna Coklat;Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh kami, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Muharani, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Jessie S.K. Siringo Ringo, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2021/PN Liw